

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap penumpang dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan diatur dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Pasal 22 Konvensi Warsawa yang mengatur mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penumpang sebesar 125 ribu franc Perancis atau setara US\$20.000. Batas maksimum tersebut kemudian dinaikkan berdasarkan Konvensi Montreal 1999 yaitu sebesar sebesar US\$ 2.689 atau setara Rp.24.206.000 (asumsi kurs rupiah Rp.9000).
2. Dalam hukum nasional perlindungan terhadap penumpang dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan sudah diatur dalam Ordonansi Penerbangan Udara 1939, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, dan Permenhub No. 77 Tahun 2011. Pada pasal 24 ayat (2) Ordonansi ini, tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara dibatasi sampai jumlah Rp.12.500. Namun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, dan Permenhub No. 77 Tahun 2011, kompensasi yang diberikan apabila terjadi keterlambatan yaitu minuman dan makanan ringan, makan siang atau malam, ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang atau 50% dari Rp.300.000,00 apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan

penerbangan akhir penumpang dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya. Bila terjadi pembatalan penerbangan, maka harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan ke perusahaan. Pemberian kompensasi dapat berupa Tunai, *Voucher*, dan Transfer. Perusahaan pengangkutan udara bertanggung jawab apabila keterlambatan disebabkan oleh kesalahan perusahaan pengangkutan udara. Namun perusahaan pengangkutan udara dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian serta adanya apresiasi perusahaan terhadap penumpang apabila keterlambatan penerbangan disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional, dan penerbangan *VIP*. Dalam pengajuan klaim ganti rugi penumpang harus menunjukkan dokumen terkait dan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Penyelesaian sengketa tanggung jawab keterlambatan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri tempat pembelian tiket atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.